



# REGISTRASI PENOMORAN

## Keputusan Walikota



Nomor : 300.2.1/8741/BPBD/2024

No. Koreksi : 595

Tanggal : 09 Juli 2024

Instansi : BPBD

Tentang : Sekretariat tim dan pusat pengendalian data dan informasi  
Pengurangan bencana alam banjir dan tanah longsor  
di Kota Palu

**PETUGAS**

  
Dewi Safitri

**Penerima**

  
Ann Safyanita

Catatan : Penomoran persetujuan Kabag hukum



## KOTA PALU

### KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

### TENTANG SEKRETARIAT TIM DAN PUSAT PENGENDALIAN DATA DAN INFORMASI PENANGANAN BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KOTA PALU

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa terjadinya cuaca ekstrim di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah termasuk Kota Palu yang mengakibatkan terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor, sehingga mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, mengakibatkan kerusakan lingkungan, infrastruktur serta kerugian harta benda dan dampak psikologis;
- b. bahwa Pemerintah Kota Palu bertanggung jawab untuk melindungi warga masyarakat Kota Palu dari ancaman bencana yang diakibatkan oleh tingginya curah hujan dan intensitas hujan di Wilayah Kota Palu dan sekitarnya, sehingga diperlukan adanya penetapan sekretariat tim dan Pusat Pengendalian data dan Informasi bencana alam banjir dan tanah longsor di Kota Palu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Sekretariat Tim dan Pusat Pengendalian Data dan Informasi Penanganan Bencana Alam Banjir Dan Tanah longsor di Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al-Jufri Palu Nomor : B/ ME.02.04/ 007/ KPLW/ VII/2024, perihal Himbauan dan Rekomendasi Untuk Antisipasi Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Sulawesi Tengah Khususnya Kota Palu;
  2. Surat Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, Nomor 800.1.11.1/ 783/ VII/ BPBD/ 2024, yang ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2024, perihal Penanganan Bencana Banjir di beberapa Wilayah Kota Palu;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG SEKRETARIAT TIM DAN PUSAT PENGENDALIAN DATA DAN INFORMASI PENANGANAN BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KOTA PALU.

**KESATU** : Membentuk Sekretariat Tim dan Pusat Pengendalian Data dan Informasi Penanganan Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kota Palu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali ini.

**KEDUA** : Sekretariat Tim dan Pusat Pengendalian Data dan Informasi Penanganan Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. untuk melaksanakan tugas dalam pelaksanaan penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Kota Palu;

- b. pengelola data, analisa dan desiminasi informasi darurat bencana;
- c. penyiapan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan karakter dibidang pengendalian operasi penanganan darurat bencana;
- d. melaksanakan pekerjaan sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu;
- e. melaksanakan operasi penanganan pada saat siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan;
- f. berkoordinasi dengan unsur pimpinan dan aparat terkait;
- g. melaksanakan monitoring dan pemantauan titik lokasi dan wilayah di Kota Palu;
- h. menyusun laporan harian dan laporan akhir pelaksanaan penanganan bencana banjir dan longsor.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2024 serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,



IRMAYANTI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
SEKRETARIAT TIM DAN PUSAT  
PENGENDALIAN DATA DAN  
INFORMASI PENANGANAN BENCANA  
ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR  
DI KOTA PALU

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kota Palu
- II. Ketua Tim Penanganan Bencana : Kepala Bidang Kedaruratan dan  
Logistik
- III. Koordinator Kelompok Kerja I : Sekretraris BPBD Kota Palu
- IV. Koordinator Kelompok Kerja II : Kepala Bidang Pencegahan dan  
Kesiapsiagaan
- V. Koordinator Kelompok Kerja III : Kepala Bidang Rehabilitasi dan  
Rekonstruksi
- A. Kesekretariatan :
- 1) Kasubag Kepegawaian dan Umum
  - 2) Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
  - 3) Bendahara Umum
  - 4) Dwi Susanthi
  - 5) Ade Irma Nurmayani
- B. Kelompok Kerja :
- 1) POKJA I :
    - Azril Ashari, S.Sos (Komandan Regu)
    - Wisma (Wakil Komanda Regu)
    - Muhamad Faiz Mubarak (Anggota)
    - Supriadi (Anggota)
    - Andi Parenrengi (Anggota)
    - Moh. Arief (Anggota)
    - Rafli Madhzab (Anggota)
    - Moh. Fitra Ramadhan (Anggota)
  - 2) POKJA II :
    - Rivo Duyoh (Komandan Regu)
    - Ardiyanto (Wakil Komandan Regu)
    - Imanuel Hasiholan (Anggota)
    - Iwan Setiawan (Anggota)
    - Fitriani, SE (Anggota)
    - Diky Wahyudi D S (Anggota)
    - Ricky Badriawan (Anggota)
    - Moh Fahrul Revaldi (Anggota)

3) POKJA III :

- Gufran (Komandan Regu)
- Ana Sofyanita,ST (Wakil Komandan Regu)
- Frasad Septiansyah, SH,MH (Anggota)
- Darna, S.Sos (Anggota)
- Gudjo Alfabet, S.K.M (Anggota)
- Arianto (Anggota)
- Muamar (Anggota)
- Ihsan (Anggota)
- Abd.Rasyid (Anggota)

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,



IRMAYANTI